

Peningkatan Kesadaran Remaja melalui Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Sukamulya, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang

Herlina Pratiwi^{1*}, Rifky Husen Arrosid², Ulum, Robby Miftahul Ulum³, Dzikri Ramadhan⁴, Alfi Syahri Ridho⁵, Ahmad Lathif⁶, Alifia Unzila Artamevia⁷, Putri Umi Ayu Mas Melati⁸, Sinta Setiawati⁹, Lu'luatul Fauziah¹⁰, Siti Habibah Amalia¹¹, Azizah Zalfa Salzabil¹², Nawal Septiana Mardi¹³, Firda Hidayah¹⁴, Nazwa Oktavia Ramadhani¹⁵

¹⁻¹⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: kkn57.sukamulya2026@gmail.com¹

Article Info :

Received:
05-08-2026
Revised:
21-08-2026
Accepted:
29-08-2026

Abstract

Early marriage remains a multidimensional social issue that affects adolescents' education, health, psychological readiness, social relations, and economic prospects. This community service program aimed to increase adolescent awareness through education on preventing early marriage in Sukamulya Village, Mekarjaya District, Pandeglang Regency. The activity used an educational-participatory approach through material presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, and descriptive evaluation of participant responses. The educational content covered the legal minimum age for marriage, contributing factors, health and psychological consequences, educational and economic risks, family roles, social norms, and future planning. The activity provided participants with structured information and a discussion space to understand marriage as a decision requiring multidimensional readiness. The findings also indicate that prevention efforts need support from families, communities, schools, health workers, and village government. Because no quantitative pre-test and post-test data were collected, the program's effectiveness cannot be expressed as a percentage increase in knowledge. Sustainable education, family communication, social support, and measurable evaluation are therefore recommended to strengthen long-term prevention efforts. These measures can also strengthen adolescents' educational aspirations, decision-making capacity, and access to alternatives before entering marriage.

Keywords: *adolescent awareness, child marriage, community education, early marriage prevention, reproductive health.*

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial multidimensional yang berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, relasi sosial, dan prospek ekonomi remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran remaja melalui edukasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sukamulya, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan evaluasi deskriptif terhadap respons peserta. Materi edukasi mencakup batas usia minimum perkawinan, faktor pendorong, konsekuensi kesehatan dan psikologis, risiko pendidikan dan ekonomi, peran keluarga, norma sosial, serta perencanaan masa depan. Kegiatan menyediakan informasi yang terstruktur dan ruang diskusi bagi peserta untuk memahami perkawinan sebagai keputusan yang membutuhkan kesiapan multidimensional. Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa. Karena data kuantitatif pre-test dan post-test tidak dikumpulkan, efektivitas program tidak dapat dinyatakan dalam persentase peningkatan pengetahuan. Edukasi berkelanjutan, komunikasi keluarga, dukungan sosial, dan evaluasi terukur direkomendasikan untuk memperkuat upaya pencegahan jangka panjang serta meningkatkan aspirasi pendidikan, kapasitas pengambilan keputusan, dan akses remaja terhadap alternatif sebelum memasuki perkawinan, sekaligus mendukung masa depan remaja yang sehat, mandiri, terencana, dan berkelanjutan optimal.

Kata kunci: edukasi masyarakat, kesadaran remaja, kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, perkawinan anak.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan anak dan pernikahan pada usia dini masih menjadi persoalan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak, pendidikan, kesehatan, serta kualitas kehidupan remaja pada masa mendatang. Fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan individual karena terbentuk melalui interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga, dan lingkungan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan remaja (Pourtaheri et al., 2023; Pourtaheri et al., 2024). Kajian sistematis menunjukkan bahwa kerentanan terhadap perkawinan anak cenderung meningkat ketika remaja berhadapan dengan keterbatasan pendidikan, tekanan ekonomi, norma sosial yang mendukung perkawinan usia muda, serta rendahnya kemampuan menentukan pilihan hidup secara mandiri (Subramanee et al., 2022; Wilkinson et al., 2024). Pencegahan pernikahan dini karena itu memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya menekankan pembatasan usia perkawinan, tetapi juga memperkuat pengetahuan, kesadaran, kapasitas pengambilan keputusan, dan kesempatan remaja untuk merencanakan masa depannya.

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan anak masih berhubungan erat dengan karakteristik sosial, ekonomi, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal masyarakat. Analisis terhadap perkawinan perempuan usia anak di Indonesia menemukan adanya variasi risiko berdasarkan pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan karakteristik demografis, sehingga permasalahan tersebut memerlukan intervensi yang disesuaikan dengan konteks masyarakat setempat (Kuswanto et al., 2024). Studi terhadap masyarakat perdesaan Indonesia juga menunjukkan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam menekan kecenderungan perkawinan dini karena pendidikan memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas individu, serta membuka pilihan kehidupan di luar perkawinan pada usia muda (Fitria et al., 2024). Temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan pendidikan dan literasi remaja merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi pencegahan pernikahan dini, khususnya pada masyarakat perdesaan.

Urgensi pencegahan pernikahan dini semakin kuat apabila ditinjau dari konsekuensinya terhadap kesehatan dan perkembangan psikologis remaja. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa perkawinan anak berhubungan dengan berbagai konsekuensi kesehatan, termasuk kerentanan kesehatan reproduksi, kehamilan pada usia muda, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai (Fan & Koski, 2022). Perkawinan pada usia muda juga ditemukan memiliki hubungan dengan kesehatan mental karena perubahan peran, tuntutan rumah tangga, terbatasnya otonomi, dan tekanan sosial dapat menimbulkan beban psikologis yang lebih besar bagi remaja (Aggarwal et al., 2023; Burgess et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa remaja perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai kesiapan fisik, mental, dan reproduksi sebelum mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang.

Dimensi pendidikan dan ekonomi juga menjadi aspek penting karena perkawinan pada usia muda dapat mempersempit kesempatan remaja melanjutkan pendidikan dan membangun kemandirian. Analisis lintas negara menunjukkan bahwa kebijakan dan intervensi yang mampu menunda perkawinan anak dapat memberikan manfaat terhadap keberlanjutan sekolah dan peluang perempuan memasuki pasar kerja pada tahap kehidupan berikutnya (Wilson, 2022). Penelitian menggunakan Indonesian Family Life Survey juga memperlihatkan bahwa individu yang menikah pada usia muda menghadapi kondisi kehidupan yang berbeda dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, dan kehidupan rumah tangga dibandingkan mereka yang memasuki perkawinan pada usia yang lebih matang (Cameron et al., 2023). Pencegahan pernikahan dini dengan demikian perlu diarahkan tidak hanya untuk menunda usia perkawinan, tetapi juga untuk memastikan bahwa remaja memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan mencapai kemandirian ekonomi.

Keputusan menikah pada usia muda juga dipengaruhi oleh norma sosial dan relasi yang berkembang di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Perspektif remaja menunjukkan bahwa keputusan mengenai perkawinan anak sering kali tidak sepenuhnya berada dalam kendali remaja, tetapi dipengaruhi oleh ekspektasi keluarga, tekanan sosial, nilai komunitas, dan persepsi mengenai peran laki-laki maupun perempuan (Morrow et al., 2023; Kakal et al., 2023). Kajian mengenai intervensi norma sosial menunjukkan bahwa upaya pencegahan akan lebih efektif apabila tidak hanya menyasar individu, tetapi turut melibatkan keluarga, kelompok sebaya, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial yang membentuk preferensi serta keputusan remaja (Greene et al., 2024). Edukasi pencegahan pernikahan dini karenanya perlu ditempatkan sebagai proses pembentukan kesadaran

bersama yang mendorong remaja dan lingkungan sosialnya memahami konsekuensi perkawinan serta pentingnya perencanaan kehidupan secara matang.

Pendekatan edukatif menjadi relevan karena peningkatan pengetahuan merupakan tahapan awal dalam membentuk kesadaran dan sikap preventif pada remaja. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan mengenai bahaya pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan remaja, sehingga penyampaian informasi secara terstruktur memiliki potensi untuk memperkuat kemampuan peserta dalam memahami risiko perkawinan pada usia muda (Millenia et al., 2022). Temuan lain menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan edukasi yang sesuai dengan karakteristik remaja juga dapat meningkatkan kesadaran mengenai pernikahan dini dan mendukung penyampaian informasi kesehatan secara lebih mudah diterima (Nurhaeni et al., 2025). Efektivitas edukasi tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan yang komunikatif, dialogis, dan kontekstual dapat digunakan sebagai instrumen pengabdian kepada masyarakat untuk membangun pemahaman remaja mengenai hukum, pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, serta perencanaan masa depan.

Secara normatif, pencegahan perkawinan pada usia dini di Indonesia memperoleh landasan penting melalui perubahan ketentuan batas usia minimum perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun, sehingga terdapat kesetaraan batas usia minimum bagi kedua calon mempelai (Republik Indonesia, 2019). Ketentuan tersebut perlu dipahami bersama dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menempatkan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Republik Indonesia, 2014). Pemahaman hukum kepada remaja menjadi penting agar mereka tidak hanya mengetahui batas usia perkawinan, tetapi juga memahami alasan substantif di balik pengaturan tersebut yang berkaitan dengan kesiapan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak.

Desa Sukamulya, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk pelaksanaan edukasi pencegahan pernikahan dini karena memiliki kelompok penduduk usia remaja yang cukup besar sebagai sasaran kegiatan penguatan kapasitas. Data kependudukan Desa Sukamulya tahun 2025 mencatat jumlah penduduk sebanyak 4.424 jiwa yang terdiri atas 2.254 laki-laki dan 2.170 perempuan, dengan 332 penduduk berada pada kelompok usia 15–19 tahun (Desa Sukamulya, 2025). Keberadaan kelompok usia tersebut menunjukkan pentingnya penyediaan ruang edukasi yang mampu membekali remaja dengan pengetahuan mengenai batas usia perkawinan, risiko pernikahan dini, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, kemandirian ekonomi, dan perencanaan masa depan. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada peningkatan kesadaran remaja melalui edukasi pencegahan pernikahan dini dengan pendekatan komunikatif dan partisipatif agar peserta memiliki pemahaman yang lebih komprehensif serta mampu mempertimbangkan keputusan perkawinan secara lebih matang.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang dilaksanakan di Desa Sukamulya, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, dalam rangka program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sasaran kegiatan adalah remaja dan masyarakat Desa Sukamulya, dengan mempertimbangkan keberadaan 332 penduduk berusia 15–19 tahun dari total 4.424 penduduk berdasarkan data desa tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencegahan pernikahan dini. Materi edukasi mencakup pengertian pernikahan dini, ketentuan usia minimum perkawinan, faktor pendorong, dampak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial dan ekonomi, serta strategi pencegahan melalui keberlanjutan pendidikan dan perencanaan masa depan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi identifikasi karakteristik sasaran, penyusunan materi edukasi, serta penyesuaian metode penyampaian agar sesuai dengan tingkat pemahaman remaja, sedangkan tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi secara komunikatif yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap keterlibatan peserta, respons selama diskusi, serta pertanyaan lisan untuk mengetahui pemahaman

peserta mengenai batas usia perkawinan, faktor penyebab, dampak, dan langkah pencegahan pernikahan dini. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menggambarkan ketercapaian kegiatan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan edukasi lanjutan yang melibatkan remaja, keluarga, pemerintah desa, dan unsur masyarakat terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Remaja terhadap Pernikahan Dini dan Konsekuensinya

Pelaksanaan edukasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sukamulya diarahkan pada pembentukan pemahaman remaja mengenai perkawinan sebagai keputusan kehidupan yang membutuhkan kesiapan multidimensional. Materi yang diberikan tidak hanya menjelaskan batas usia perkawinan, tetapi juga menghubungkan keputusan menikah dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, kondisi sosial, dan kemampuan ekonomi. Pendekatan tersebut relevan karena perkawinan anak di Indonesia terbentuk melalui interaksi berbagai karakteristik individu, keluarga, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal, sehingga pencegahannya tidak dapat dilakukan hanya melalui penyampaian larangan normatif (Kuswanto et al., 2024). Fitria et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan dini di wilayah perdesaan Indonesia karena memberikan pengetahuan sekaligus memperluas pilihan kehidupan yang tersedia bagi remaja.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemberian materi secara sistematis menyediakan kerangka pengetahuan yang lebih terstruktur bagi peserta dalam memahami konsep pernikahan dini. Pemahaman tersebut penting karena persoalan perkawinan anak tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan berkaitan dengan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, norma sosial, struktur keluarga, lingkungan, serta kondisi individual remaja. Pourtaheri et al. (2023) melalui systematic review menemukan bahwa faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, karakteristik keluarga, dan norma masyarakat merupakan determinan penting perkawinan anak di berbagai negara. Temuan tersebut diperkuat oleh Subramanee et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kerentanan terhadap perkawinan anak perlu dibaca dalam konteks sosial yang lebih luas sehingga program pencegahan harus meningkatkan kapasitas remaja untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi keputusan perkawinan.

Penyampaian informasi melalui kegiatan edukasi menjadi relevan karena pengetahuan merupakan salah satu landasan pembentukan sikap preventif pada remaja. Materi yang disampaikan kepada peserta Desa Sukamulya mencakup pengertian pernikahan dini, ketentuan usia perkawinan, faktor penyebab, dampak, serta alternatif tindakan yang dapat dilakukan remaja dalam merencanakan masa depan. Millenia et al. (2022) menemukan bahwa pendidikan kesehatan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai bahaya pernikahan dini, sedangkan Agustin et al. (2025) menunjukkan bahwa edukasi berbasis sekolah dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman remaja mengenai persoalan perkawinan pada usia muda. Efektivitas pendekatan edukatif juga didukung Nurhaeni et al. (2025), yang memperlihatkan bahwa penggunaan media edukasi audiovisual mampu meningkatkan kesadaran remaja mengenai pernikahan dini ketika materi disampaikan dalam bentuk yang sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.

Proses edukasi juga menempatkan remaja sebagai subjek yang perlu memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan keputusan secara kritis, bukan semata-mata sebagai penerima informasi. Diskusi dan tanya jawab memungkinkan materi mengenai pernikahan dini dihubungkan dengan realitas sosial yang dapat ditemui peserta dalam keluarga maupun lingkungan pergaulan. Morrow et al. (2023) menunjukkan bahwa pandangan remaja mengenai perkawinan anak banyak dipengaruhi oleh norma gender, harapan keluarga, serta ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kakal et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan mengenai perkawinan anak sering berada dalam relasi kuasa keluarga dan komunitas, sehingga pemberian ruang bagi remaja untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pandangan merupakan komponen penting dalam penguatan kapasitas pengambilan keputusan.

Keterlibatan peserta dalam diskusi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan karena pencegahan pernikahan dini berkaitan erat dengan proses perubahan pemahaman terhadap norma yang sebelumnya dianggap wajar. Penyampaian materi secara satu arah berpotensi menghasilkan pengetahuan yang bersifat temporer apabila peserta tidak memperoleh kesempatan menghubungkan informasi dengan pengalaman dan situasi sosial yang dihadapinya. Greene et al. (2024) melalui

systematic review menegaskan bahwa intervensi yang ditujukan untuk mencegah perkawinan anak perlu memperhatikan perubahan norma sosial serta pemberdayaan remaja perempuan, bukan hanya meningkatkan pengetahuan pada tingkat individual. Pendekatan serupa juga terlihat dalam rancangan Tipping Point Initiative yang menempatkan transformasi norma sosial, partisipasi remaja, dan keterlibatan komunitas sebagai elemen penting dalam intervensi pencegahan perkawinan anak (Parvin et al., 2022).

Tabel 1. Karakteristik Demografis yang Relevan dengan Sasaran Edukasi di Desa Sukamulya

Indikator	Jumlah	Proporsi/Keterangan
Total penduduk	4.424 jiwa	100%
Penduduk laki-laki	2.254 jiwa	50,95% dari total penduduk
Penduduk perempuan	2.170 jiwa	49,05% dari total penduduk
Penduduk usia 15–19 tahun	332 jiwa	7,50% dari total penduduk
Kelompok sasaran prioritas edukasi	Remaja	Pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan perencanaan masa depan

Sumber: Desa Sukamulya (2025); persentase dihitung berdasarkan data kependudukan desa

Konteks demografis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa Sukamulya memiliki 332 penduduk berusia 15–19 tahun atau sekitar 7,50% dari keseluruhan 4.424 penduduk desa. Keberadaan kelompok remaja tersebut memberikan dasar rasional bagi penyelenggaraan program edukasi yang berorientasi pada penguatan kemampuan merencanakan pendidikan dan kehidupan sebelum memasuki perkawinan. Data tersebut tidak menunjukkan besarnya prevalensi perkawinan dini di Desa Sukamulya karena sumber kependudukan yang digunakan tidak menyediakan jumlah kasus perkawinan berdasarkan usia, sehingga interpretasinya dibatasi pada karakteristik sasaran kegiatan. Pendekatan yang berfokus pada pendidikan remaja tetap relevan karena Fitria et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan mempunyai hubungan penting dengan pencegahan perkawinan dini pada masyarakat perdesaan Indonesia.

Pemahaman mengenai konsekuensi kesehatan menjadi komponen berikutnya yang ditekankan dalam kegiatan karena keputusan menikah pada usia muda dapat berkaitan dengan kehamilan dan kesehatan reproduksi sebelum individu mencapai kesiapan yang memadai. Fan dan Koski (2022) melalui systematic review menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan berbagai konsekuensi kesehatan perempuan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, penggunaan layanan kesehatan, serta risiko yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Penelitian longitudinal Aggarwal et al. (2023) juga menemukan adanya hubungan antara perkawinan anak dan kesehatan mental remaja perempuan, sehingga konsekuensi perkawinan dini perlu dibahas melampaui persoalan usia administratif. Pemaparan mengenai aspek kesehatan dalam kegiatan ini karena itu ditempatkan sebagai upaya membentuk kemampuan remaja untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang berdasarkan informasi, bukan sebagai strategi untuk menimbulkan ketakutan terhadap perkawinan.

Aspek pendidikan dan ekonomi memperoleh perhatian khusus karena kemampuan merencanakan masa depan menjadi salah satu bentuk konkret pencegahan pernikahan dini. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa penyelesaian pendidikan dan pengembangan keterampilan dapat memperbesar kesempatan memperoleh pekerjaan, pendapatan, serta posisi tawar yang lebih baik ketika memasuki kehidupan dewasa. Cameron et al. (2023), berdasarkan Indonesian Family Life Survey, menunjukkan adanya perbedaan berbagai outcome kehidupan antara individu yang menikah pada usia muda dan mereka yang menikah pada usia yang lebih matang, termasuk aspek pendidikan dan kondisi sosial ekonomi. Wilson (2022) juga menemukan bahwa kebijakan yang menekan perkawinan anak dapat memberikan konsekuensi positif terhadap keberlanjutan pendidikan dan hasil pasar kerja perempuan, sehingga penguatan aspirasi pendidikan memiliki dasar empiris yang kuat dalam program pencegahan.

Dimensi psikologis dipahami sebagai bagian dari kesiapan perkawinan karena kehidupan rumah tangga menuntut kemampuan komunikasi, penyelesaian konflik, pengendalian emosi, serta pengambilan keputusan bersama. Burgess et al. (2023) menunjukkan bahwa konsekuensi psikologis perkawinan anak perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam kebijakan dan program karena pengalaman perkawinan dapat berhubungan dengan tekanan mental, keterbatasan otonomi, dan berbagai kerentanan sosial. Hynek et al. (2022) juga menemukan asosiasi antara perkawinan pada usia muda dan gangguan mental pada kelompok perempuan muda, yang memperlihatkan pentingnya memasukkan perspektif kesehatan mental dalam edukasi mengenai kesiapan berkeluarga. Materi yang diberikan di Desa Sukamulya karena itu menekankan bahwa kesiapan menikah tidak cukup dinilai dari keinginan atau penerimaan sosial, tetapi perlu mempertimbangkan kemampuan individu menghadapi konsekuensi psikologis dan tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Hasil kegiatan secara keseluruhan pada subbahasan ini menunjukkan bahwa manfaat paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah terbentuknya ruang belajar yang memberikan informasi terstruktur mengenai hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan perencanaan masa depan kepada remaja. Penilaian tersebut tidak dimaksudkan sebagai klaim mengenai besarnya perubahan pengetahuan secara kuantitatif karena kegiatan tidak menghasilkan data pre-test dan post-test yang dapat digunakan untuk menghitung persentase peningkatan. Melnikas et al. (2023) menunjukkan bahwa program pencegahan perkawinan anak perlu dilihat sebagai intervensi yang bekerja melalui beberapa jalur sekaligus, termasuk penguatan kapasitas remaja dan lingkungan pendukung, sedangkan Siddiqi et al. (2024) menegaskan bahwa intervensi terhadap remaja perlu mempertimbangkan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan konteks sosial secara terpadu. Edukasi yang dilaksanakan di Desa Sukamulya dengan demikian dapat diposisikan sebagai tahap awal pembangunan kesadaran yang perlu dilanjutkan melalui kegiatan berkala dan evaluasi terukur agar perubahan pengetahuan, sikap, maupun kecenderungan perilaku dapat dinilai secara lebih objektif.

Peran Keluarga, Norma Sosial, dan Kondisi Sosial Ekonomi dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada remaja karena keputusan perkawinan terbentuk melalui interaksi antara individu, keluarga, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta norma yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif sosio-ekologis menunjukkan bahwa faktor pada tingkat keluarga dan komunitas memiliki pengaruh penting terhadap kerentanan remaja memasuki perkawinan sebelum memperoleh kesiapan yang memadai (Pourtaheri et al., 2024). Kakal et al. (2023) menemukan bahwa keputusan mengenai perkawinan anak dalam sejumlah konteks sosial masih sangat dipengaruhi oleh otoritas keluarga, sehingga suara dan preferensi remaja tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi di Desa Sukamulya perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pengetahuan remaja, tetapi juga pada penguatan kesadaran keluarga dan lingkungan sosial sebagai sistem pendukung pencegahan.

Keluarga memiliki posisi strategis karena menjadi lingkungan pertama tempat remaja membentuk persepsi mengenai pendidikan, perkawinan, pekerjaan, dan masa depan. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat memperluas ruang bagi remaja untuk menyampaikan aspirasi pendidikan, persoalan pergaulan, serta kekhawatiran yang berkaitan dengan tekanan untuk menikah. Morrow et al. (2023) menunjukkan bahwa norma keluarga dan ekspektasi gender dapat membentuk cara remaja memahami perkawinan, termasuk menentukan apakah menikah pada usia muda dipandang sebagai pilihan yang wajar atau sebagai keputusan yang dapat ditunda. Penguatan komunikasi keluarga karena itu menjadi bagian penting dari intervensi pencegahan karena pengetahuan yang diterima remaja melalui kegiatan edukasi akan lebih mudah dipertahankan ketika memperoleh dukungan dari lingkungan rumah.

Norma sosial juga memiliki pengaruh kuat karena perkawinan pada usia muda dalam kondisi tertentu dapat dipertahankan melalui kebiasaan yang diterima secara turun-temurun atau pandangan bahwa perkawinan merupakan solusi terhadap persoalan sosial tertentu. Wilkinson et al. (2024) menunjukkan bahwa norma keagamaan dan sosial dapat berinteraksi dalam membentuk praktik perkawinan anak, sehingga pendekatan pencegahan perlu membedakan antara ajaran normatif, interpretasi masyarakat, serta kebiasaan sosial yang berkembang dalam komunitas. Greene et al.

(2024) menemukan bahwa intervensi perubahan norma sosial menjadi lebih efektif ketika melibatkan berbagai aktor di sekitar remaja dan tidak berhenti pada pemberian informasi kepada individu. Edukasi di tingkat desa dengan demikian perlu dikembangkan menjadi proses dialog yang memungkinkan keluarga, tokoh masyarakat, dan remaja mengevaluasi kembali pandangan sosial yang dapat mendorong perkawinan pada usia belum matang.

Tekanan ekonomi menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan karena keluarga dengan sumber daya terbatas dapat menghadapi pilihan yang lebih sempit dalam mempertahankan pendidikan dan mendukung rencana masa depan anak. Dietrich et al. (2022) menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi dan guncangan eksternal dapat meningkatkan kerentanan terhadap perkawinan anak, terutama ketika keluarga menggunakan perkawinan sebagai salah satu strategi menghadapi ketidakpastian. Liem et al. (2024) juga menemukan bahwa kondisi selama pandemi COVID-19 di Indonesia memperlihatkan hubungan antara perubahan sosial ekonomi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan meningkatnya kerentanan terhadap perkawinan anak. Temuan tersebut menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini perlu disertai pemahaman bahwa perkawinan bukan instrumen otomatis untuk menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga.

Karakteristik sosial ekonomi Desa Sukamulya memperlihatkan masyarakat dengan mata pencaharian yang beragam, antara lain sektor pertanian, buruh harian lepas, dan wirausaha. Keragaman tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan ekonomi keluarga yang dapat berpengaruh terhadap kesempatan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan perencanaan kehidupan remaja. Penjelasan mengenai faktor ekonomi dalam kegiatan edukasi karena itu diarahkan pada pemahaman bahwa pembentukan rumah tangga justru membawa kebutuhan baru yang membutuhkan kesiapan pendapatan, keterampilan kerja, dan kemampuan mengelola sumber daya. Perspektif tersebut sejalan dengan Cameron et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perkawinan usia muda berhubungan dengan berbagai outcome pendidikan dan sosial ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan pada masa dewasa.

Tabel 2. Faktor Sosial yang Berkaitan dengan Kerentanan Pernikahan Dini dan Arah Pencegahannya

Faktor	Bentuk Kerentanan	Implikasi bagi Remaja	Arah Pencegahan
Keluarga	Tekanan atau keputusan perkawinan didominasi orang dewasa	Terbatasnya ruang remaja menentukan pendidikan dan masa depan	Komunikasi orang tua–remaja dan penguatan pengambilan keputusan
Norma sosial	Perkawinan usia muda dianggap biasa atau diterima lingkungan	Normalisasi keputusan menikah sebelum kesiapan memadai	Dialog komunitas dan transformasi norma sosial
Kondisi ekonomi	Keterbatasan pendapatan atau guncangan ekonomi keluarga	Risiko putus sekolah dan penyempitan pilihan kehidupan	Dukungan pendidikan dan pengembangan keterampilan
Pendidikan	Rendahnya keberlanjutan sekolah	Berkurangnya kesempatan pengembangan kapasitas	Mempertahankan partisipasi sekolah dan aspirasi pendidikan
Lingkungan sosial	Tekanan teman sebaya dan ekspektasi komunitas	Keputusan lebih dipengaruhi lingkungan daripada kesiapan pribadi	Penguatan kelompok sebaya positif dan literasi remaja
Kondisi khusus	Disabilitas, migrasi, konflik, atau keterbatasan perlindungan	Peningkatan kerentanan terhadap keputusan perkawinan	Perlindungan sosial dan intervensi berbasis kebutuhan

Sumber: disusun berdasarkan Dietrich et al. (2022), Gausman et al. (2022), Kanselaar et al. (2023), Kakal et al. (2023), Pourtaheri et al. (2024), dan Wilkinson et al. (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa kerentanan terhadap pernikahan dini bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan usia remaja. Kondisi keluarga, norma masyarakat, tekanan ekonomi, keberlanjutan pendidikan, serta karakteristik kelompok rentan dapat saling

memperkuat sehingga meningkatkan kemungkinan remaja menghadapi keputusan perkawinan sebelum kesiapan terbentuk. Gausman et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang mengalami tekanan sosial dan perpindahan, perkawinan anak dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap keamanan, reputasi, dan stabilitas keluarga. Goers et al. (2022) juga memperlihatkan bahwa perubahan lingkungan sosial dan kerentanan struktural dapat menciptakan kondisi yang mendorong perkawinan anak, sehingga strategi pencegahan perlu mempertimbangkan konteks kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Kerentanan tidak selalu terdistribusi secara merata karena kondisi tertentu dapat membuat sebagian remaja menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Kanselaar et al. (2023) menemukan bahwa disabilitas dapat menjadi salah satu determinan yang berkaitan dengan perkawinan anak pada negara dengan kondisi sosial yang rapuh, menunjukkan pentingnya perspektif inklusif dalam kebijakan pencegahan. Hertzog et al. (2024) menunjukkan bahwa perlindungan sosial berpotensi berkontribusi terhadap keberlanjutan pendidikan sekaligus penurunan risiko perkawinan anak ketika intervensi dilakukan bersama upaya perlindungan remaja lainnya. Pencegahan di tingkat desa karena itu perlu memastikan bahwa kegiatan edukasi dapat menjangkau berbagai kelompok remaja tanpa membedakan keadaan sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi keluarga, maupun kebutuhan khusus.

Dimensi kesehatan reproduksi juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial keluarga karena perkawinan pada usia muda sering diikuti oleh ekspektasi untuk segera memiliki anak. Lee et al. (2023) menunjukkan adanya hubungan antara perkawinan anak dengan komplikasi obstetri serta luaran perinatal yang merugikan, sehingga dampak kesehatan perlu menjadi bagian penting dari komunikasi pencegahan kepada remaja dan keluarga. Urquia et al. (2022) juga menemukan adanya asosiasi antara perkawinan pada usia anak dan remaja dengan berbagai outcome reproduksi pada beberapa negara, menunjukkan bahwa konsekuensi biologis dan sosial perkawinan muda dapat berlangsung melampaui saat perkawinan itu sendiri. Informasi tersebut memperkuat pentingnya keterlibatan keluarga dalam memastikan bahwa keputusan mengenai perkawinan dan reproduksi didasarkan pada kesiapan serta pemahaman terhadap konsekuensi kesehatan.

Dampak kesehatan jangka panjang semakin memperkuat argumentasi bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan bagian dari investasi terhadap kualitas kehidupan generasi muda. Vikram (2023) menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit tidak menular pada perempuan ketika dampaknya diamati dalam jangka panjang. Fan dan Koski (2022) sebelumnya juga menunjukkan melalui tinjauan sistematis bahwa konsekuensi perkawinan anak meliputi berbagai dimensi kesehatan yang saling berkaitan dan tidak terbatas pada kehamilan usia muda. Penyampaian konsekuensi tersebut kepada keluarga dan masyarakat penting agar pencegahan tidak semata dipandang sebagai program penundaan usia menikah, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap perkembangan kesehatan dan kesejahteraan remaja secara berkelanjutan.

Penguatan faktor perlindungan pada tingkat sosial menjadi penting karena remaja membutuhkan alternatif kehidupan yang realistis agar mampu mempertahankan pendidikan dan menunda keputusan perkawinan sampai memiliki kesiapan yang lebih matang. Hertzog et al. (2024) menunjukkan bahwa kombinasi perlindungan sosial dan dukungan terhadap pendidikan dapat menjadi strategi yang relevan dalam menurunkan kerentanan perkawinan anak, sedangkan Wilson (2022) memperlihatkan bahwa penundaan perkawinan berpotensi menghasilkan manfaat terhadap pendidikan dan partisipasi ekonomi perempuan. Pendekatan di Desa Sukamulya karena itu dapat dikembangkan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan minat remaja, literasi kesehatan, serta penguatan komunikasi keluarga sebagai satu rangkaian intervensi yang saling melengkapi. Strategi tersebut lebih konstruktif dibandingkan pendekatan yang hanya menyampaikan larangan karena memberikan alternatif konkret bagi remaja untuk membangun kapasitas dan tujuan kehidupan.

Pembahasan pada subbagian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini sangat ditentukan oleh terbentuknya lingkungan sosial yang mendukung keputusan remaja untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan kehidupan dewasa secara bertahap. Perubahan pengetahuan pada tingkat individu perlu ditopang oleh keluarga yang komunikatif, norma komunitas yang tidak mendorong perkawinan usia muda, kondisi sosial ekonomi yang mendukung keberlanjutan pendidikan, serta tersedianya sistem perlindungan bagi kelompok yang lebih rentan. Parvin et al. (2022) menunjukkan pentingnya pendekatan komunitas dalam mengubah norma sosial, sementara Pourtaheri et al. (2024) menegaskan bahwa faktor perkawinan anak bekerja pada berbagai lapisan

lingkungan sosial sehingga intervensi juga perlu dilakukan secara berlapis. Kegiatan edukasi di Desa Sukamulya dengan demikian memiliki posisi sebagai pintu masuk untuk membangun kolaborasi antara remaja, keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pencegahan pernikahan dini.

Efektivitas Edukasi, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program Pencegahan Pernikahan Dini

Pelaksanaan edukasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sukamulya menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi media penyampaian informasi yang mengintegrasikan dimensi hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Efektivitas kegiatan pada tahap ini terutama terlihat dari tersedianya ruang pembelajaran dan interaksi yang memungkinkan peserta memperoleh informasi secara terstruktur serta mengklarifikasi berbagai persoalan melalui diskusi dan tanya jawab. Millenia et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya pernikahan dini, sedangkan Agustin et al. (2025) menegaskan pentingnya pendidikan yang secara khusus diarahkan pada peningkatan pemahaman remaja mengenai perkawinan usia muda. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa kegiatan edukatif dapat menjadi instrumen awal pencegahan, meskipun keberhasilan jangka panjang tetap memerlukan evaluasi yang lebih sistematis dan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Pendekatan komunikatif yang digunakan dalam kegiatan juga penting karena karakteristik remaja menuntut metode penyampaian yang mudah dipahami, relevan dengan pengalaman sehari-hari, dan membuka kesempatan bagi peserta untuk berpartisipasi aktif. Edukasi yang hanya mengandalkan penyampaian informasi satu arah memiliki keterbatasan karena peserta belum tentu mampu menghubungkan materi dengan keputusan yang akan dihadapi dalam kehidupan nyata. Nurhaeni et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual berbasis teknologi dapat memperkuat kesadaran remaja mengenai pernikahan dini, sedangkan Parvin et al. (2022) menempatkan partisipasi remaja dan interaksi sosial sebagai unsur penting dalam intervensi perubahan norma mengenai perkawinan anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengembangan program berikutnya dapat mengombinasikan tatap muka, media digital, diskusi kelompok, serta materi visual agar proses edukasi lebih sesuai dengan pola komunikasi generasi remaja.

Evaluasi menjadi komponen penting karena keberhasilan kegiatan pengabdian tidak cukup dinilai berdasarkan terlaksananya penyampaian materi. Penilaian perlu diarahkan pada ketercapaian pengetahuan peserta mengenai batas usia perkawinan, faktor pendorong, konsekuensi kesehatan dan pendidikan, kesiapan psikologis, serta pilihan pencegahan yang tersedia. Greene et al. (2024) menunjukkan bahwa evaluasi intervensi pencegahan perkawinan anak perlu mempertimbangkan perubahan pengetahuan, sikap, norma sosial, dan kapasitas pengambilan keputusan karena perubahan perilaku tidak selalu berlangsung segera setelah intervensi. Siddiqi et al. (2024) juga menekankan bahwa evaluasi program yang berkaitan dengan remaja harus memperhatikan beberapa dimensi kesejahteraan secara bersamaan agar dampak program tidak disederhanakan hanya pada satu indikator.

Kegiatan di Desa Sukamulya belum menghasilkan data kuantitatif pre-test dan post-test yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya peningkatan pengetahuan secara statistik. Kondisi tersebut mengharuskan pembahasan hasil dibatasi pada capaian yang benar-benar dapat didukung oleh pelaksanaan kegiatan, seperti tersampainya materi, keterlibatan peserta dalam diskusi, dan kemampuan peserta merespons pertanyaan mengenai pokok pembahasan. Prinsip tersebut penting untuk menjaga validitas laporan pengabdian karena klaim mengenai efektivitas program harus didasarkan pada indikator yang benar-benar diukur dan terdokumentasi. Melnikas et al. (2023) memperlihatkan bahwa program pencegahan perkawinan anak membutuhkan evaluasi berbasis bukti agar dapat diketahui mekanisme intervensi yang bekerja serta kelompok sasaran yang memperoleh manfaat paling besar.

Keberlanjutan program menjadi kebutuhan berikutnya karena satu kali penyuluhan belum cukup untuk memastikan perubahan sikap dan perilaku remaja dalam jangka panjang. Pencegahan perkawinan dini memerlukan proses pendidikan berulang yang disertai penguatan aspirasi pendidikan, keterampilan, kesehatan reproduksi, komunikasi keluarga, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Fitria et al. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pencegahan perkawinan dini di wilayah perdesaan Indonesia, sedangkan Wilson (2022)

memperlihatkan bahwa penundaan perkawinan berkaitan dengan manfaat pendidikan dan peluang ekonomi perempuan. Penguatan program secara periodik karena itu dapat diarahkan untuk menjadikan edukasi pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari agenda pembangunan kapasitas remaja di tingkat desa.

Tabel 3. Rancangan Evaluasi dan Keberlanjutan Program Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini

Komponen	Indikator yang Dinilai	Metode Evaluasi	Waktu Pelaksanaan	Tindak Lanjut
Pengetahuan hukum	Pemahaman batas usia perkawinan dan perlindungan anak	Pre-test dan post-test	Sebelum dan sesudah edukasi	Penguatan materi hukum
Pengetahuan kesehatan	Pemahaman risiko kesehatan reproduksi dan psikologis	Kuesioner dan diskusi	Sebelum dan sesudah edukasi	Kolaborasi dengan tenaga kesehatan
Kesadaran pendidikan	Kemampuan menjelaskan hubungan pendidikan dan masa depan	Kuesioner singkat/refleksi	Sesudah kegiatan	Program motivasi dan perencanaan pendidikan
Sikap terhadap pernikahan dini	Penilaian terhadap kesiapan usia, mental, sosial, dan ekonomi	Skala sikap	Sebelum, sesudah, dan tindak lanjut	Diskusi kelompok remaja
Keterlibatan keluarga	Intensitas komunikasi orang tua–remaja mengenai masa depan	Wawancara/kuesioner	Tahap tindak lanjut	Pertemuan keluarga dan edukasi orang tua
Keberlanjutan program	Frekuensi kegiatan dan partisipasi remaja	Dokumentasi program	Berkala	Integrasi dalam program desa
Jejaring kelembagaan	Keterlibatan pemerintah desa, sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan	Dokumentasi kolaborasi	Berkala	Pembentukan sistem rujukan dan pendampingan

Sumber: dikembangkan berdasarkan Greene et al. (2024), Melnikas et al. (2023), Parvin et al. (2022), Siddiqi et al. (2024), dan konteks pelaksanaan kegiatan di Desa Sukamulya

Rancangan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa evaluasi program berikutnya dapat dikembangkan lebih komprehensif daripada evaluasi lisan yang digunakan dalam pelaksanaan awal. Penggunaan pre-test dan post-test memungkinkan perubahan pengetahuan diukur secara objektif, sedangkan evaluasi lanjutan diperlukan untuk mengetahui apakah pemahaman tersebut bertahan dan berpengaruh terhadap sikap peserta. Greene et al. (2024) menegaskan bahwa perubahan norma sosial memerlukan proses yang lebih panjang dibandingkan perubahan pengetahuan individual, sehingga pengukuran segera setelah kegiatan belum cukup untuk menggambarkan dampak program secara menyeluruh. Pendekatan evaluatif tersebut dapat membantu pemerintah desa dan pelaksana program menentukan bagian materi yang efektif, aspek yang perlu diperbaiki, serta kelompok remaja yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

Keberlanjutan edukasi juga perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan kebijakan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

menetapkan batas usia minimum perkawinan sebesar 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban perlindungan terhadap hak dan kepentingan terbaik anak (Republik Indonesia, 2014, 2019). Kerangka kebijakan nasional mengenai pencegahan perkawinan anak juga menempatkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai prasyarat percepatan pencegahan perkawinan anak (Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA, 2020). Integrasi materi hukum dalam kegiatan edukasi dengan demikian diperlukan agar remaja memahami bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan bagian dari sistem perlindungan hak, bukan semata-mata anjuran moral.

Perencanaan keberlanjutan program juga perlu disesuaikan dengan karakteristik demografis dan sosial ekonomi masyarakat Desa Sukamulya. Data desa tahun 2025 mencatat 4.424 penduduk dengan 332 penduduk berusia 15–19 tahun, sedangkan gambaran wilayah Kecamatan Mekarjaya menunjukkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari pengembangan masyarakat lokal (Desa Sukamulya, 2025; Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, 2025). Kelompok remaja tersebut dapat dijadikan sasaran program secara periodik melalui kerja sama pemerintah desa, sekolah, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan keluarga. Pendekatan berbasis wilayah menjadi penting karena Pourtaheri et al. (2024) menunjukkan bahwa faktor perkawinan anak terbentuk pada berbagai lapisan lingkungan sehingga intervensi perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial komunitas.

Penguatan keberlanjutan program juga perlu memasukkan komponen perlindungan sosial dan pengembangan kapasitas karena keputusan perkawinan dapat dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi maupun terbatasnya alternatif masa depan. Hertzog et al. (2024) menunjukkan bahwa perlindungan sosial dapat berkontribusi terhadap promosi pendidikan dan pengurangan perkawinan anak ketika dikombinasikan dengan intervensi lain yang mendukung perkembangan remaja. Dietrich et al. (2022) memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi dan guncangan eksternal dapat meningkatkan kerentanan perkawinan anak, sedangkan Liem et al. (2024) menunjukkan relevansi faktor sosial ekonomi dalam konteks perkawinan anak di Indonesia pada masa krisis. Program lanjutan karena itu dapat memasukkan pelatihan keterampilan, orientasi pendidikan, literasi ekonomi, dan perencanaan karier sebagai bentuk pemberian alternatif konkret bagi remaja selain memasuki perkawinan secara prematur.

Sinergi dengan keluarga dan masyarakat menjadi aspek berikutnya karena keberhasilan program sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung keputusan remaja untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa dewasa. Morrow et al. (2023) dan Kakal et al. (2023) menunjukkan bahwa norma keluarga, struktur pengambilan keputusan, dan ekspektasi sosial dapat memengaruhi pilihan perkawinan remaja, sehingga program yang hanya menyasar remaja berpotensi menghadapi keterbatasan. Wilkinson et al. (2024) juga menegaskan pentingnya memahami norma sosial dan keagamaan secara kontekstual agar strategi pencegahan tidak menimbulkan resistensi masyarakat. Pelaksanaan berikutnya karena itu dapat memperluas sasaran melalui kelas orang tua, forum remaja, diskusi tokoh masyarakat, serta komunikasi lintas generasi yang menempatkan kepentingan dan masa depan remaja sebagai kepentingan bersama.

Keseluruhan hasil menunjukkan bahwa kegiatan edukasi di Desa Sukamulya layak diposisikan sebagai tahap awal pembentukan ekosistem pencegahan pernikahan dini, tetapi keberhasilannya tidak boleh dinilai hanya berdasarkan terlaksananya satu kali kegiatan. Fan dan Koski (2022), Aggarwal et al. (2023), Hynek et al. (2022), Lee et al. (2023), Urquia et al. (2022), dan Vikram (2023) menunjukkan bahwa konsekuensi perkawinan anak dapat menjangkau kesehatan fisik, reproduksi, dan mental, sementara Cameron et al. (2023) dan Wilson (2022) memperlihatkan konsekuensi pada pendidikan serta kondisi sosial ekonomi. Pencegahan yang berkelanjutan karena itu perlu menggabungkan edukasi, penguatan keluarga, transformasi norma sosial, keberlanjutan pendidikan, perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan evaluasi terukur dalam satu rangkaian program. Model tersebut memungkinkan kegiatan pengabdian tidak berhenti sebagai penyuluhan sesaat, tetapi berkembang menjadi strategi pemberdayaan remaja yang mendukung kemampuan mengambil keputusan secara matang dan membangun masa depan yang lebih terencana.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sukamulya, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman remaja mengenai perkawinan sebagai keputusan yang membutuhkan kesiapan hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Penyampaian materi yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk memahami batas usia minimum perkawinan, faktor pendorong pernikahan dini, konsekuensi yang dapat ditimbulkan, serta pentingnya mempertahankan pendidikan dan merencanakan masa depan. Pencegahan pernikahan dini juga tidak dapat hanya dibebankan kepada remaja karena keputusan perkawinan dipengaruhi oleh keluarga, norma sosial, kondisi ekonomi, lingkungan, dan akses terhadap pendidikan. Keterlibatan keluarga, masyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa karena itu menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang mendukung remaja untuk mengambil keputusan secara lebih matang.

Keberlanjutan program diperlukan agar edukasi tidak berhenti pada satu kali kegiatan, tetapi berkembang menjadi proses pemberdayaan remaja yang terstruktur dan berkesinambungan. Program lanjutan dapat diarahkan pada edukasi berkala, penguatan komunikasi orang tua dan remaja, literasi kesehatan reproduksi, pengembangan keterampilan, perencanaan pendidikan dan karier, serta kolaborasi lintas sektor di tingkat desa. Evaluasi berikutnya juga perlu menggunakan instrumen pre-test dan post-test serta pengukuran tindak lanjut agar perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran peserta dapat dinilai secara objektif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas remaja dalam merencanakan masa depan sekaligus mendukung upaya pencegahan pernikahan dini secara lebih komprehensif dan berkelanjutan di Desa Sukamulya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, S., Francis, K. L., Dashti, S. G., & Patton, G. (2023). Child marriage and the mental health of adolescent girls: A longitudinal cohort study from Uttar Pradesh and Bihar, India. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia*, 8, 100102. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100102>
- Agustin, D. T., Hidayat, U. A., & Suptiani, L. P. (2025). Improving adolescent knowledge on early marriage through school-based education. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 18(2), 146–156. <https://doi.org/10.29238/kia.v18i2.2747>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2025). Kecamatan Mekarjaya Dalam Angka 2025. Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNICEF, dan PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.
- Burgess, R. A., Sheibani, F., Kelly, I., Jeffery, M., Gumbonzvanda, F., Lewis, G., Ashraf, A., Connor, C., Mombeshora, S., & Gumbonzvanda, N. (2023). Bringing an end to the silence: Identifying priorities and solutions to addressing the mental health consequences of child marriage. *Health Policy and Planning*, 38(4), 421–434. <https://doi.org/10.1093/heapol/czad006>
- Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2023). Child marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Review of Economics of the Household*, 21, 725–756. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Desa Sukamulya. (2025). Penduduk Desa Sukamulya: Data Kependudukan Agustus 2025. Sistem Informasi Desa Sukamulya.
- Dietrich, S., Meysonnat, A., Rosales, F., Cebotari, V., & Gassmann, F. (2022). Economic development, weather shocks and child marriage in South Asia: A machine learning approach. *PLOS ONE*, 17(9), e0271373. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271373>
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: A systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22, 309. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24, 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Gausman, J., Huda, F. A., Othman, A., Al Atoom, M., Shaheen, A., Hamad, I., Dabobe, M., Mahmood, H. R., Ibnat, R., & Langer, A. (2022). Girl child marriage and the social context of

- displacement: A qualitative comparative exploration of Syrian refugees in Jordan and Rohingya refugees in Bangladesh. *BMC Public Health*, 22, 2417. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14832-z>
- Goers, M., Hunersen, K., Karim, L. S., Jeffery, A., Zedan, A., Robinson, C., & Metzler, J. (2022). Child marriage among displaced populations—A 2019 study in Kurdistan Region of Iraq. *BMC Public Health*, 22, 796. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13220-x>
- Greene, M. E., Edmeades, J., & Siddiqi, M. (2024). Scope, range and effectiveness of interventions to address social norms to prevent and delay child marriage and empower adolescent girls: A systematic review. *BMJ Open*, 14(1), e071275. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071275>
- Hertzog, L., Cluver, L., Banounin, B. H., Saminathan, M. G., Little, M. T., Mchenga, M., Yates, R., Rudgard, W., Chiang, L., Annor, F. B., Picchetti, V., Massetti, G., Foraci, M., Sanaha, R., & Toska, E. (2024). Social protection as a strategy for HIV prevention, education promotion and child marriage reduction among adolescents: A cross-sectional population-based study in Lesotho. *BMC Public Health*, 24, 1523. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18903-1>
- Hynek, K. A., Abebe, D. S., Liefbroer, A. C., Hauge, L. J., & Straiton, M. L. (2022). The association between early marriage and mental disorder among young migrant and non-migrant women: A Norwegian register-based study. *BMC Women's Health*, 22, 258. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01836-5>
- Kakal, T., Kok, M., & Jawad, M. (2023). “You are a child and this is not your business”: Decision-making on child marriage in Sindh, Pakistan. *PLOS ONE*, 18(9), e0266865. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266865>
- Kanselaar, S., Zhang, C., Grace, K. T., Lindley, L. L., Zaidi, J., & Gupta, J. (2023). Exploring disability as a determinant of girl child marriage in fragile states: A multicountry analysis. *Journal of Adolescent Health*, 73(6), 1101–1109. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.07.009>
- Kuswanto, H., Oktaviana, P. P., Efendi, F., Nelwati, N., & Malini, H. (2024). Prevalence of and factors associated with female child marriage in Indonesia. *PLOS ONE*, 19(7), e0305821. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821>
- Lee, K. H., Chowdhury, A. I., Rahman, Q. S., Cunningham, S. A., Parveen, S., Bari, S., El Arifeen, S., & Gurley, E. S. (2023). Child marriage in rural Bangladesh and impact on obstetric complications and perinatal death: Findings from a health and demographic surveillance system. *PLOS ONE*, 18(7), e0288746. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288746>
- Liem, A., Julianto, V., Kamsi, Haq, A., Shofa, R. L., & Kamilatissa'adah. (2024). Factors associated with child marriage during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Contemporary Islam*, 18, 457–478. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00545-6>
- Melnikas, A. J., Saul, G., Pandey, N., Makino, M., Amin, S., & Chau, M. (2023). Do child marriage programs help girls weather shocks like COVID-19? Evidence from the More Than Brides Alliance intervention. *Economic Papers*, 42(4), 395–407. <https://doi.org/10.1111/1759-3441.12406>
- Millenia, M. E., Ningsih, F., & Tambunan, L. N. (2022). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan dini. *Jurnal Surya Medika*, 7(2), 57–61. <https://doi.org/10.33084/jsm.v7i2.3204>
- Morrow, G., Yount, K. M., Bergenfeld, I., Laterra, A., Kalra, S., Khan, Z., & Clark, C. J. (2023). Adolescent boys' and girls' perspectives on social norms surrounding child marriage in Nepal. *Culture, Health & Sexuality*, 25(10), 1277–1294. <https://doi.org/10.1080/13691058.2022.2155705>
- Nurhaeni, A., Rahayu, R., Al-laitsi, M., & Marisa, D. E. (2025). Android-based audiovisual health education to improve adolescents' awareness of early marriage in Indonesia. *African Journal of Reproductive Health*, 29(10), 75–82. <https://doi.org/10.29063/ajrh2025/v29i10.7>
- Parvin, K., Talukder, A., Al Mamun, M., Kalra, S., Laterra, A., Naved, R. T., & Tipping Point Initiative Study Team. (2022). A cluster randomized controlled trial for measuring the impact of a social norm intervention addressing child marriage in Pirgacha in Rangpur district of Bangladesh: Study protocol for evaluation of the Tipping Point Initiative. *Global Health Action*, 15(1), 2057644. <https://doi.org/10.1080/16549716.2022.2057644>

- Pourtaheri, A., Mahdizadeh, M., Tehrani, H., Jamali, J., & Peyman, N. (2024). Socio-ecological factors of girl child marriage: A meta-synthesis of qualitative research. *BMC Public Health*, 24, 428. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-17626-z>
- Pourtaheri, A., Sany, S. B. T., Aghaei, M. A., Ahangari, H., & Peyman, N. (2023). Prevalence and factors associated with child marriage, a systematic review. *BMC Women's Health*, 23, 531. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Siddiqi, M., Greene, M. E., Stoppel, A., & Allegar, C. (2024). Interventions to address the health and well-being of married adolescents: A systematic review. *Global Health: Science and Practice*, 12(4), e2300425. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-23-00425>
- Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child marriage in South Asia: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 15138. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215138>
- Urquia, M. L., Batista, R., Grandi, C., Cardoso, V. C., Orozco, F., & Fafard St. Germain, A.-A. (2022). Associations between child and adolescent marriage and reproductive outcomes in Brazil, Ecuador, the United States and Canada. *BMC Public Health*, 22, 1410. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13766-w>
- Vikram, K. (2023). Child marriage as a risk factor for non-communicable diseases among women in India. *International Journal of Epidemiology*, 52(5), 1303–1315. <https://doi.org/10.1093/ije/dyad051>
- Wilkinson, O., McDonald, K., Trotta, S., Eggert, J. P., & de Wolf, F. (2024). A social norms analysis of religious drivers of child marriage. *Global Health: Science and Practice*, 12(2), e2300339. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-23-00339>
- Wilson, N. (2022). Child marriage bans and female schooling and labor market outcomes: Evidence from natural experiments in 17 low- and middle-income countries. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(3), 449–477. <https://doi.org/10.1257/pol.20200008>